



P U T U S A N

No. 1186 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUNG SANTOSO, SE ;**
tempat lahir : Kediri ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 02 Agustus 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Sukorejo Permai C No.8, Kecamatan
Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PLN ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.893 / 2011 / S.429.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.894 / 2011 / S.429.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 4 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 0471.K / MAN.APJ-KDR / 2006 tanggal 15 November 2006, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah) selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2008 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Rembang 151 Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) merupakan Perusahaan Listrik Negara yang secara otomatis ada penyertaan modal dari Negara, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya yang telah diumumkan berturut-turut dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
 - Tertanggal 13 September 1994 Nomor : 73, tambahan Nomor : 6731 ;
 - Tertanggal 12 Mei 1998 Nomor : 38, tambahan Nomor : 2545 ;
 - Tertanggal 23 April 2002 Nomor : 33, tambahan Nomor : 289 ;
- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan :
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PT. PLN (Persero) tertanggal 15 September 2006 Nomor : 54 ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengubahan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) tertanggal 06 Februari 2007 Nomor : 01 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. PLN (Persero) tertanggal 07 April 2008 Nomor : 05 ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Supervisor Pelayanan Pelanggan, mempunyai tugas dan tanggung jawab utama :
 1. Mengevaluasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan Pelanggan serta penerimaan pendapatan lain (CMS) ;
 2. Merencanakan dan melakukan sampling pembacaan KWH meter ;
 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter) ;
 4. Mengevaluasi kinerja baca meter outsourcing ;
 5. Mengarahkan kegiatan baca meter sesuai jadwal ;
 6. Mengevaluasi kinerja serta mengusulkan peningkatan kompetensi staf ;
 7. Memverifikasi laporan TUL Fungsi I, II, III, IV ;
 8. Menyusun Sistem kearsipan ;
- Bahwa dalam kegiatan pelayanan penjualan tenaga listrik dan pelayanan pelanggan, terutama dalam hal Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas (JBST) telah diatur di dalam Keppres Nomor : 104 / 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tarif Dasar Listrik yang di dalamnya juga mengatur tentang JBST ;
- Bahwa terhadap hasil penjualan tenaga listrik berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2006-2009 Nomor : 0392.PJ / 061 / DIR / 2006 dan Nomor : DPP-042 / KEP-ADM / 26 tanggal 24 November 2006 pada halaman 63 angka 4 (b), pada intinya dilarang untuk disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang merugikan perseroan ;
- Bahwa untuk mendapatkan pelayanan JBST, mekanismenya adalah sebagai berikut :
 1. Pelanggan datang ke PT. PLN (Persero) untuk mengajukan JBST, PT. PLN (Persero) mengagendakan sesuai dengan permintaan dan daya yang diperlukan ;
 2. PT. PLN (Persero) melaksanakan survey teknis di lapangan, selanjutnya teknik memungkinkan maka pelanggan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) di dalamnya tertuang daya yang dibutuhkan,

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, harganya dan waktu pembayaran ;

3. Bila pelanggan setuju maka perjanjian JBST ditanda tangani kedua belah pihak baru selanjutnya pelanggan membayar JBST sesuai harga yang disepakati ;

4. Setelah dilaksanakan pembayaran PT. PLN (Persero) membuat perintah kerja (PK) kepada bagian tehnik PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan penyambungan ;

- Bahwa berkaitan dengan pembayaran JBST, telah ada Surat Edaran Nomor : 2094 / 160 / DIST-Jatim /2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik dari General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim yang ditujukan ke seluruh APJ / AP PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim pada point 3 yang isinya "seluruh perjanjian yang menyangkut kerjasama payment point agar direview kembali khususnya pada pasal penyetoran hasil penjualan rekening listrik harus disetorkan ke receipt account PLN di Bank tidak boleh disetorkan secara tunai ke Kas PLN".

- Adapun proses pembayaran / penyetoran oleh pelanggan kepada PT. PLN (Persero) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelanggan datang ke bagian front liner (loket) lalu dibuatkan kwitansi rangkap 3 (tiga) yang terdiri lembar pertama warna putih, lembar kedua warna merah dan lembar ketiga warna biru ;

2. Selanjutnya uang diterima oleh loket untuk diteruskan ke Kasir (bagian Keuangan), kwitansi dibuat dan diproses dengan system CMS (Customer Management System), Kwitansi setelah dicetak ditandatangani Manager Unit dan dibubuhi stempel perusahaan (untuk tingkat unit), kemudian lembar pertama Kwitansi diserahkan kepada Pelanggan, lembar kedua ke Kasir, ketiga sebagai Arsip ;

3. Setelah keuangan diterima oleh Kasir selanjutnya sebelum jam 13.00 Wib. harus sudah disetorkan ke Bank atas nama rekening PT. PLN (Persero) dan apabila uang diterima di atas jam 13.00 Wib. maka uang disetorkan keesokan harinya ke Bank atas nama PT. PLN (Persero) .

- Bahwa Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur terhitung bulan April 2008 sampai dengan Maret 2009 telah mempunyai pelanggan Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas (JBST) diantaranya sebanyak 6 (enam) pelanggan yaitu :

1. SUMADIANTO ;
2. PT. EXELCOMINDO PRATAMA ;
3. PT. LANGGENG ;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SLAMET HARIYONO ;
5. PT. NTS Blabak Kediri ;
6. PT. NTS Desa Manis Renggo ;
- Bahwa saksi Ir H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah) selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, pada bulan April 2008 telah mengumpulkan karyawan dan memberikan arahan yang intinya diijinkan menerima pembayaran JBST dalam hal EMIN (jumlah KWH minimum untuk setiap transaksi pada konsumen JBST) dan SUPLISI (kelebihan energy yang dipakai dari Emin) di luar jam setor dengan dibuatkan Kwitansi manual, dan pada hari yang sama maupun hari-hari berikutnya, Terdakwa AGUNG SANTOSO selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan yang bertugas melayani dan menerima laporan pasang baru, perubahan daya, JBST, Pesta, P2TL, proses rekening dan baca meter serta menerima laporan pengusahaan penerimaan energy listrik , juga ikut memerintah bagian front liner pelayanan pelanggan (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. agar uang pembayaran EMIN dan SUPLISI di luar jam setor diserahkan kepada DIMAS YOGI staf honor yang diangkat oleh saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Bahwa setelah ada perintah dari saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. yang bertugas di bagian front liner (loket) menindaklanjuti perintah tersebut dengan menerima pembayaran Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas (JBST) di luar jam setor dari para Pelanggan / Konsumen yang ada di wilayah Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, dan para pelanggan yang melakukan pembayaran dibuatkan bukti tanda terima berupa Kwitansi dengan persetujuan saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan atau persetujuan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan ;
- Adapun para pelanggan yang melakukan pembayaran JBST di luar jam setor adalah sebagai berikut :
 1. SUMADIANTO
 - Pada tanggal 5 November 2008 membayar EMIN total tagihan sebesar

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.418.000,- (delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0006250 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO selaku Supervisor pelayanan pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

- Pada tanggal 12 Januari 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.4.250.400,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0022475 dan 17368 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 20 Januari 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.10.018.800,- (sepuluh juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0022474 dan 17479 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 13 Februari 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.12.834.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0022878 dan 17813 dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H.

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

- Pada tanggal 10 Maret 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.12.006.000,- (Dua belas juta enam ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0022874 dan 18351 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

2. PT. EXELCOMINDO PPRATAMA ;

- Pada tanggal 25 September 2008 membayar EMIN total tagihan sebesar Rp.8.814.000,- (Delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni Saudara DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0011957 dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 28 November 2008 membayar EMIN tagihan sebesar Rp.3.808.800 (tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

- Pada tanggal 3 Desember 2008 membayar EMIN sebesar Rp.7.700.400,- (tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM. selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN. ;
- Pada tanggal 08 Januari 2009 membayar EMIN sebesar Rp.9.384.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN. ;
- Pada tanggal 11 Februari 2009 membayar tagihan SUPLISI sebesar Rp.18.188.400,- (delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan oleh pelanggan / konsumen dibayar melalui transfer ke Nomor Rekening : 0330891297 atas nama saksi Ir. H. SUROTO, MM sebesar Rp.17.392.620,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Februari 2009 membayar EMIN sebesar Rp.5.823.600,- (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN. ;

3. PT. LANGGENG ;

- Pada tanggal 2 Mei 2008 membayar EMIN bulan April 2008 total tagihan sebesar Rp.8.814.000,- (delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 18606 / 12856, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi SUNARTO SUJUD (Kasir PLN) ;
- Pada tanggal 7 Oktober 2008 membayar EMIN total tagihan sebesar Rp.8.814.000,- (Delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 11402 dan 16847 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

4. SLAMET HARIYONO ;

- Pada bulan Juni 2008 membayar EMIN total sebesar Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 13756 dan 25329 dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi SUNARTO SUJUD (Kasir PLN) ;

5. PT Natrindo Telephone Sell (NTS) Blabak Kediri ;

- Pada tanggal September 2008 membayar EMIN total sebesar Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN (kwitansi tidak ditemukan di dalam arsip) ;

6. PT. Natrindo Telephone Sell (NTS) Desa Manis Renggo ;

- Pada tanggal September 2008 membayar EMIN total sebesar Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam System CMS (Customer Management System) PLN (Kwitansi tidak ditemukan didalam Arsip) ;

- Bahwa uang pembayaran EMIN dan SUPLISI dari para pelanggan / konsumen JBST yang uang pembayarannya diterima oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI, selanjutnya oleh saksi DIMAS YOGI uang pembayaran tersebut tidak diserahkan ke Kasir untuk disetor ke BANK atas nama Rekening PT. PLN (Persero) melainkan oleh saksi DIMAS YOGI uang pembayaran EMIN dan SUPLISI dari para Pelanggan / Konsumen JBST tersebut diserahkan kepada saksi Ir. H. SUROTO dan oleh saksi Ir. H. SUROTO uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, begitu pula uang pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan / Konsumen JBST melalui transfer ke Rekening saksi Ir. H. SUROTO, oleh saksi Ir. H. SUROTO juga tidak diserahkan ke Kasir untuk disetor ke BANK atas nama Rekening PT. PLN (Persero), melainkan oleh saksi Ir. H. SUROTO uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sebagian lagi diserahkan kepada Terdakwa Agung Santoso untuk kepentingan pribadi Terdakwa Agung Santoso ;

- Bahwa saksi Ir. H. SUROTO selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan setelah menerima uang pembayaran EMIN dan SUPLISI dari para Pelanggan / Konsumen JBST baik melalui saksi DIMAS YOGI maupun melalui transfer ke Rekening saksi, selanjutnya saksi Ir. H. SUROTO memerintahkan Saudara DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses rekening, untuk memasukkan data para Pelanggan / Konsumen JBST yang

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar di luar jam setor namun uang pembayaran tidak disetorkan ke Kasir untuk disetor ke Bank atas nama rekening PT. PLN (persero), agar datanya diproses dengan system CMS (Customer Management System) namun oleh saksi DIMAS YOGI tidak dilakukan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak jajaran Asmen Niaga PT. PLN APJ Kediri di lapangan ditemukan penyambungan JBST baru yang belum diproses pembayarannya di CMS, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih jauh ditemukan kenyataan belum diprosesnya pembayaran disebabkan oleh penyalahgunaan pemakaian JBST yang uangnya telah dibayar oleh pelanggan namun tidak disetorkan ke Kas PT. PLN APJ Kediri sehingga tidak terbaca pada Sistem CMS (Customer Management System) total senilai Rp.106.317.960,- (seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan bersama-sama dengan saksi Ir. H. SUROTO selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan adalah bertentangan dengan :
 1. Keppres Nomor :104 / 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tarif Dasar Listrik yang di dalamnya juga mengatur tentang JBST ;
 2. Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur berkaitan dengan Job Description Supervisor Pelayanan Pelanggan maupun Manager pada Unit Pelayanan dan Jaringan ;
 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2006-2009 Nomor : 0392.PJ / 061 / DIR / 2006 dan Nomor : DPP-042 / KEP-ADM / 26 tanggal 24 November 2006 pada halaman 63 angka 4 (b), yang pada intinya melarang penyalahgunaan hasil penjualan tenaga listrik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang merugikan perseroan ;
 4. Surat Edaran Nomor : 2094 / 160 / DIST-Jatim / 2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik dari General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim yang ditujukan ke seluruh APJ / AP PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim pada point 3 yang isinya "seluruh perjanjian yang menyangkut kerjasama pay ment point agar direview kembali khususnya pada pasal penyetoran hasil penjualan rekening listrik harus disetorkan ke receipt account PLN di Bank tidak boleh disetorkan secara tunai ke Kas PLN " ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE bersama-sama saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah), Negara dalam hal ini PT. PLN Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dirugikan sebesar Rp.106.317.960,- (seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor :0471.K / MAN.APJ-KDR / 2006 tanggal 15 November 2006, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah) selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2008 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Rembang 151 Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) merupakan Perusahaan Listrik Negara yang secara otomatis ada penyertaan modal dari Negara, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya yang telah diumumkan berturut-turut dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
- Tertanggal 13 September 1994 Nomor : 73, tambahan Nomor : 6731 ;
- Tertanggal 12 Mei 1998 Nomor : 38 tambahan Nomor : 2545 ;

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 23 April 2002 Nomor : 33, tambahan Nomor : 289 ;
Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan ;
- Akta pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PLN (Persero) tertanggal 15 September 2006 Nomor : 54 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengubahan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) tertanggal 06 Februari 2007 Nomor : 01 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. PLN (Persero) tertanggal 07 April 2008 Nomor : 05 ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Supervisor Pelayanan Pelanggan, mempunyai tugas tanggung jawab utama :
 1. Mengevaluasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan Pelanggan serta penerimaan pendapatan lain (CMS) ;
 2. Merencanakan dan melakukan sampling pembacaan KWH meter ;
 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut LBKB (Laporan Bulanan Kelainan Baca Meter) ;
 4. Mengevaluasi kinerja baca meter outsourcing ;
 5. Mengarahkan kegiatan baca meter sesuai jadwal ;
 6. Mengevaluasi kinerja serta mengusulkan peningkatan kompetensi staf ;
 7. Memverifikasi laporan TUL Fungsi I, II, III, IV ;
 8. Menyusun Sistem kearsipan ;
- Bahwa dalam kegiatan pelayanan penjualan tenaga listrik dan pelayanan pelanggan, terutama dalam hal Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas (JBST) telah diatur di dalam Keppres Nomor : 104 / 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tarif Dasar Listrik yang di dalamnya juga mengatur tentang JBST ;
- Bahwa terhadap hasil penjualan tenaga listrik berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2006-2009 Nomor : 0392.PJ / 061 / DIR / 2006 dan Nomor : DPP-042 / KEP-ADM / 26 tanggal 24 November 2006 pada halaman 63 angka 4 (b), pada intinya dilarang untuk disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang merugikan perseroan ;
- Bahwa untuk mendapatkan pelayanan JBST, mekanismenya adalah sebagai berikut :
 1. Pelanggan datang ke PT. PLN (Persero) untuk mengajukan JBST, PT. PLN (Persero) mengagendakan sesuai dengan permintaan dan daya yang diperlukan ;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. PLN (persero) melaksanakan survey teknis di lapangan, selanjutnya teknik memungkinkan maka pelanggan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) di dalamnya tertuang daya yang dibutuhkan, lamanya, harganya dan waktu pembayaran ;
 3. Bila pelanggan setuju maka perjanjian JBST ditanda tangani kedua belah pihak baru selanjutnya pelanggan membayar JBST sesuai harga yang disepakati ;
 4. Setelah dilaksanakan pembayaran PT. PLN (Persero) membuat Perintah Kerja (PK) kepada bagian teknik PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan penyambungan ;
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran JBST, telah ada Surat Edaran Nomor : 2094 / 160 / DIST-Jatim / 2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik dari General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim yang ditujukan ke seluruh APJ / AP PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim pada point 3 yang isinya "seluruh perjanjian yang menyangkut kerjasama pay ment point agar direview kembali khususnya pada pasal penyetoran hasil penjualan rekening listrik harus disetorkan ke receipt account PLN di Bank tidak boleh disetorkan secara tunai ke Kas PLN" ;
 - Adapun proses pembayaran / penyetoran oleh pelanggan kepada PT. PLN (Persero) tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pelanggan datang ke bagian front liner (loket) lalu dibuatkan kwitansi rangkap 3 (tiga) yang terdiri lembar pertama warna putih, lembar kedua warna merah dan lembar ketiga warna biru ;
 2. Selanjutnya uang diterima oleh loket untuk diteruskan ke Kasir (bagian Keuangan) , Kwitansi dibuat dan diproses dengan system CMS (Customer Managemen System) , Kwitansi setelah dicetak ditanda tangani Manager Unit dan dibubuhi stempel perusahaan (untuk tingkat unit), kemudian lembar pertama Kwitansi diserahkan kepada Pelanggan, lembar kedua ke Kasir, ketiga sebagai Arsip ;
 3. Setelah keuangan diterima oleh Kasir selanjutnya sebelum jam 13.00 Wib. harus sudah disetorkan ke BANK atas nama rekening PT. PLN (persero) dan apabila uang diterima di atas jam 13.00 Wib. maka uang disetorkan keesokan harinya ke BANK atas nama PT. PLN (Persero) ;
 - Bahwa Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur terhitung bulan April 2008 sampai dengan Maret 2009 telah mempunyai pelanggan Jual Beli Tenaga Listrik Secara Tebatas (JBST) diantaranya sebanyak 6 (enam) pelanggan yaitu :

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMADIANTO ;
 2. PT. EXELCOMINDO PRATAMA ;
 3. PT. LANGGENG ;
 4. SLAMET HARIYONO ;
 5. PT. NTS Blabak Kediri ;
 6. PT. NTS Desa Manis Renggo ;
- Bahwa saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah) selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, pada bulan April 2008 telah mengumpulkan karyawan dan memberikan arahan yang intinya diijinkan menerima pembayaran JBST dalam hal EMIN (jumlah KWH minimum untuk setiap transaksi pada konsumen JBST) dan SUPLISI (kelebihan energy yang dipakai dari Emin) di luar jam setor dengan dibuatkan Kwitansi manual, dan pada hari yang sama maupun hari-hari berikutnya, Terdakwa AGUNG SANTOSO selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan yang bertugas melayani dan menerima laporan pasang baru, perubahan daya, JBST, Pesta, P2TL, proses Rekening dan baca meter serta menerima laporan pengusahaan penerimaan energy listrik , juga ikut memerintah bagian front liner pelayanan pelanggan (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. agar uang pembayaran EMIN dan SUPLISI di luar jam setor diserahkan kepada DIMAS YOGI staf honor yang diangkat oleh saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
 - Bahwa setelah ada perintah dari saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE, saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. yang bertugas di bagian front liner (loket) menindaklanjuti perintah tersebut dengan menerima pembayaran Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas (JBST) di luar jam setor dari para pelanggan / konsumen yang ada di wilayah Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur, dan para pelanggan yang melakukan pembayaran dibuatkan bukti tanda terima berupa Kwitansi dengan persetujuan saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan atau persetujuan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan ;
 - Adapun para pelanggan yang melakukan pembayaran JBST di luar jam setor

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. SUMADIANTO ;

- Pada tanggal 5 November 2008 membayar EMIN total tagihan sebesar Rp.8.418.000,- (delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0006250 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO selaku supervisor pelayanan pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya kedalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 12 Januari 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.4.250.400,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0022475 dan 17368 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 20 Januari 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.10.018.800,- (sepuluh juta delapan belas ribu delapan ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0022474 dan 17479 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 13 Februari 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.12.834.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan kwitansi manual dengan Nomor : 0022878 dan 17813 dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

- Pada tanggal 10 Maret 2009 membayar SUPLISI total tagihan sebesar Rp.12.006.000,- (Dua belas juta enam ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan kwitansi manual dengan Nomor : 0022874 dan 18351 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

2. PT. EXELCOMINDO PPRATAMA ;

- Pada tanggal 25 September 2008 membayar EMIN total tagihan sebesar Rp.8.814.000,- (delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni Sdr DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 0011957 dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 28 November 2008 membayar EMIN tagihan sebesar Rp.3.808.800,- (tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

- Pada tanggal 3 Desember 2008 membayar EMIN sebesar Rp.7.700.400,- (tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 08 Januari 2009 membayar EMIN sebesar Rp.9.384.000,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;
- Pada tanggal 11 Februari 2009 membayar tagihan SUPLISI sebesar Rp.18.188.400,- (delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan oleh Pelanggan / Konsumen dibayar melalui transfer ke Nomor Rekening : 0330891297 atas nama saksi Ir H. SUROTO, MM sebesar Rp.17.392.620,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Februari 2009 membayar EMIN sebesar Rp.5.823.600,- (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan persetujuan atau mengetahui saksi

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

3. PT. LANGGENG ;

- Pada tanggal 2 Mei 2008 membayar EMIN bulan April 2008 total tagihan sebesar Rp.8.814.000,- (delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan nomor 18606 /12856, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi SUNARTO SUJUD (Kasir PLN) ;
- Pada tanggal 7 Oktober 2008 membayar EMIN total tagihan sebesar Rp.8.814.000,- (Delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 11402 dan 16847 dengan persetujuan atau mengetahui Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam system CMS (Customer Management System) PLN ;

4. SLAMET HARIYONO ;

- Pada bulan Juni 2008 membayar EMIN total sebesar Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan dibuatkan Kwitansi manual dengan Nomor : 13756 dan 25329 dengan persetujuan atau mengetahui saksi Ir. H. SUROTO, MM selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan, selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi SUNARTO SUJUD (Kasir PLN) ;

5. PT. Natrindo Telephone Sell (NTS) Blabak Kediri ;

- Pada tanggal September 2008 membayar EMIN total sebesar Rp.1.725.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. selanjutnya

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam System CMS (Customer Management System) PLN (Kwitansi tidak ditemukan di dalam arsip) ;

6. PT NTS Desa Manis Renggo ;

- Pada tanggal September 2008 membayar EMIN total sebesar Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui bagian front liner (loket) yakni saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening dan memasukkan pelaporannya ke dalam System CMS (Customer Management System) PLN (Kwitansi tidak ditemukan di dalam Arsip) ;

- Bahwa uang pembayaran EMIN dan SUPLISI dari para pelanggan / konsumen JBST yang uang pembayarannya diterima oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. dan selanjutnya uang pembayaran tersebut oleh saksi DESY CHRISTIN, M,S.E. diserahkan kepada saksi DIMAS YOGI, selanjutnya oleh saksi DIMAS YOGI uang pembayaran tersebut tidak diserahkan ke Kasir untuk disetor ke BANK atas nama Rekening PT. PLN (Persero) melainkan oleh saksi DIMAS YOGI uang pembayaran EMIN dan SUPLISI dari para Pelanggan / Konsumen JBST tersebut diserahkan kepada saksi Ir. H. SUROTO dan oleh saksi Ir. H. SUROTO uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, begitu pula uang pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan / konsumen JBST melalui transfer ke Rekening saksi Ir. H. SUROTO, oleh saksi Ir. H. SUROTO juga tidak diserahkan ke Kasir untuk disetor ke BANK atas nama rekening PT. PLN (Persero), melainkan oleh saksi Ir. H. SUROTO uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sebagian lagi diserahkan kepada Terdakwa Agung Santoso, SE untuk kepentingan pribadi Terdakwa Agung Santoso, SE ;

- Bahwa saksi Ir. H. SUROTO selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan setelah menerima uang pembayaran EMIN dan SUPLISI dari para pelanggan / konsumen JBST baik melalui saksi DIMAS YOGI maupun melalui transfer ke rekening saksi, selanjutnya saksi Ir. H. SUROTO memerintahkan saksi DIMAS YOGI staf honor yang bertugas membantu Terdakwa AGUNG SANTOSO

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan proses Rekening, untuk memasukkan data para pelanggan / konsumen JBST yang telah membayar di luar jam setor namun uang pembayaran tidak disetorkan ke Kasir untuk disetor ke Bank atas nama Rekening PT. PLN (Persero), agar datanya di proses dengan system CMS (Customer Management System) namun oleh saksi DIMAS YOGI tidak dilakukan ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak jajaran Asmen Niaga PT. PLN APJ Kediri di lapangan ditemukan penyambungan JBST baru yang belum diproses pembayarannya di CMS, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih jauh ditemukan kenyataan belum diprosesnya pembayaran disebabkan oleh penyalahgunaan pemakaian JBST yang uangnya telah dibayar oleh pelanggan namun tidak disetorkan ke Kas PT. PLN APJ Kediri sehingga tidak terbaca pada System CMS (Customer Management System) total senilai Rp.106.317.960 ,- (seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan bersama-sama dengan saksi Ir. H. SUROTO selaku Manager Unit Pelayanan Kediri Selatan adalah bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor : 104 / 2003 tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tarif Dasar Listrik yang di dalamnya juga mengatur tentang JBST ;
2. Surat Keputusan General Manager PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur berkaitan dengan Job Description Supervisor Pelayanan Pelanggan maupun Manager pada Unit Pelayanan dan Jaringan ;
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2006-2009 Nomor : 0392.PJ / 061 / DIR / 2006 dan Nomor : DPP-042 / KEP-ADM / 26 tanggal 24 November 2006 pada halaman 63 angka 4 (b), yang pada intinya melarang penyalahgunaan hasil penjualan tenaga listrik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang merugikan perseroan ;
4. Surat Edaran Nomor : 2094 / 160 / DIST-Jatim / 2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik dari General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim yang ditujukan ke seluruh APJ / AP PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim pada point 3 yang isinya "seluruh perjanjian yang menyangkut kerjasama pay ment point agar direview kembali khususnya pada pasal penyetoran hasil penjualan rekening listrik harus disetorkan ke receip account PLN di Bank tidak boleh disetorkan secara tunai ke Kas PLN " ;

- Bahwa hal-hal tersebut di atas tidak perlu terjadi jika Terdakwa AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, SE secara konsisten melaksanakan tanggung jawab jabatannya selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan PT. PLN UP Kediri Selatan dengan baik bukannya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE bersama-sama saksi Ir. H. SUROTO, MM (dituntut dalam berkas terpisah), Negara dalam hal ini PT. PLN Unit Pelayanan Kediri Selatan Area Pelayanan dan Jaringan Kediri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dirugikan sebesar Rp.106.317.960 ,- (seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Santoso, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Santoso, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 9 (sembilan) lembar kertas berisi rekap hasil audit internal PT. PLN APJ Kediri Selatan terhadap konsumen-konsumen JBST berikut uang pembayaran pada PT. PLN APJ Kediri Selatan ;
 - ✓ 2 (dua) lembar kertas perincian transaksi tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 00330891297 atas nama Ir. Suroto, MM tanggal 6 Januari 2010 ;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertulis Nomor : 00330891297 dan

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroto, MM Ir. ;

- ✓ 1 (satu) keping CD merk Titanium yang berisi rekaman pembicaraan antara Saudara Agung Santoso dengan Saudara Dimas Yogi ;
- ✓ 2 (dua) lembar print out SMS ;
- ✓ 1 lembar surat General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 2194 / 160 / Dist-jatim / 2008 perihal Petunjuk Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik tanggal 8 Agustus 2008 ;
- ✓ 2 lembar kertas perincian transaksi gabungan tahapan BCA Nomor Rekening : 00330891297 atas nama Ir. Suroto, MM tanggal 6 Januari 2010 ;
- ✓ 1 lembar resi transfer via ATM Banking Bank BCA tanggal 31 Desember 2008 ke Rekening No : 00330891297 a.n. Ir. Suroto, MM ;
- ✓ 1 lembar resi transfer via internet banking Bank BCA tanggal 2 Februari 2009 pukul 12.13 WIB ke Rekening Nomor : 0330891297 a.n. Ir. Suroto, MM ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi biru bukti pembayaran JBST No. : 0034624 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jatim, APJ Kediri UPJ Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wonorejo, Wates, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0006250 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 5 November 2008 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0022475 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 12 Januari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0022474 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 20 Januari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi bukti pembayaran JBST No. 0022878 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 13 Februari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi bukti pembayaran JBST No. 0022874 yang

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 10 Maret 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;

- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034625 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun, Nomor Pelanggan : EM001106Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034273 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 18 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun, Nomor Pelanggan : EM514100545013 / EM ;
- ✓ 1 lembar Berita Acara yang ditanda tangani oleh Manajer Unit PLN UPJ Kediri Selatan No. 40.A / BA / UP-KDS / VII / 2009 yang menerangkan bahwa pembayaran JBS yang tertulis a.n. PT. Natrindo Telp Selular, Kwitansi No. 0034620 tanggal 2 Juni 2009 sejumlah Rp.1.865.760,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Shinta Candra Dewi, Kwitansi No. 0034653 tanggal 2 Juni 2009 sejumlah Rp.13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah), seharusnya adalah Suplisi pembayaran JBST milik PT. Exelcomindo Pratama alamat Jalan Stasiun Kediri ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034623 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Langgeng, alamat Ds. Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z;
- ✓ 1 lembar Kwitansi pembayaran JBST Nomor Kwitansi : 0018141 a.n. PT. Langgeng, alamat Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z, tanggal 31 Maret 2008 ;
- ✓ 2 lembar Kwitansi pembayaran JBST Nomor Kwitansi : 0011402 a.n. PT. Langgeng, alamat Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z, tanggal 7 Oktober 2008 ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034620 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Natrindo Telp Seluler, alamat Jalan Mangga, Nomor Pelanggan : EM001185Z ;

- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034621 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Natrindo Telp Seluler, alamat Jalan Blabak, Nomor Pelanggan EM001105Z ;
- ✓ 2 lembar kertas arsip Kwitansi merah muda dan biru muda pembayaran JBST No. 0031739 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 22 Agustus 2008 atas nama konsumen Hikmad alamat Dsn Pule Selatan, Nomor Pelanggan : EM00483Z ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034653 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen Shinta Candra Dewi, alamat Jalan Raden Patah No. 1 RT. 3 RW. 2 Kode Pos 16147, Nomor Pelanggan : EM000161Z ;
- ✓ 3 lembar Kwitansi pembayaran PT. Exelcomindo Pratama Jalan Stasiun No. 0000 Kediri, Nomor Kwitansi : 0033043 tanggal 7 Januari 2008, 0033043 tanggal 8 Januari 2009, 0022573 tanggal 11 Pebruari 2009 ;
- ✓ 1 lembar rincian tagihan JBST PT. Exelcomindo Pratama Jalan Stasiun No. 0000 Kediri tanggal 23 Februari 2009 ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi pembayaran Slamet Hariyono Jalan Mauni No. 86 A Pesantren Kediri, Nomor Kwitansi : 0025329 tanggal 4 Juli 2008 ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi pembayaran Slamet Hariyono Jalan Mauni No. 86 A Pesantren Kediri, tanggal 30 Juli 2008 ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi pembayaran JBST atas nama Hikmat Dsn. Pule Selatan No. 000 RT. 1 RW. 1 Pule, Nomor Kwitansi : 0022876 tanggal 27 Februari 2009 ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi atas nama Daniel Suprpto Jalan Letjen Haryono No.18 Nomor Kwitansi : 0006244 tanggal 27 November 2008 ;
- ✓ 1 lembar Kwitansi atas nama Shinta Candra Dewi alamat Jalan Raden Patah No. 1 RT. 3 RW. 2 Jagalan, Nomor Kwitansi : 0033051 tanggal 19 Desember 2009 ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Kediri dengan No Rek : 00330891297 atas nama Ir. Suroto, MM ;

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- ✓ 1 (satu) buah Buku tanda terima setoran PLN UPJ Kediri Selatan ;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PLN (Persero) UPJ Kediri Selatan ;

- ✓ 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam model SGH-I 55 w dengan Nomor : IMEI 359765 / 01 / 033661 / 3 ;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.553 / Pid.Sus / 2010 / PN. Kdi. tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar kertas berisi rekap hasil audit internal PT. PLN APJ Kediri Selatan terhadap konsumen-konsumen JBST berikut uang pembayaran pada PT. PLN APJ Kediri Selatan ;
 - 2 (dua) lembar kertas perincian transaksi tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 00330891297 atas nama Ir. Suroto, MM tanggal 6 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertulis Nomor :00330891297 dan Suroto, MM Ir. ;
 - 1 (satu) keping CD merk Titanium yang berisi rekaman pembicaraan antara Saudara Agung Santoso dengan Saudara Dimas Yogi ;
 - 2 (dua) lembar print out SMS ;
 - 1 lembar surat General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 2194 / 160 / Dist-jatim / 2008 perihal Petunjuk Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik tanggal 8 Agustus 2008 ;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar kertas perincian transaksi gabungan tahapan BCA Nomor Rekening : 00330891297 atas nama Ir. Suroto, MM tanggal 6 Januari 2010;
- 1 lembar resi transfer via ATM Banking Bank BCA tanggal 31 Desember 2008 ke Rekening No : 00330891297 a.n. Ir. Suroto, MM ;
- 1 lembar resi transfer via Internet Banking Bank BCA tanggal 2 Februari 2009 pukul 12.13 WIB ke Rekening Nomor : 00330891297 a.n. Ir. Suroto, MM ;
- 1 lembar Kwitansi biru bukti pembayaran JBST No. 0034624 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jatim, APJ Kediri UPJ Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wonorejo, Wates, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0006250 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 5 November 2008 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0022475 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 12 Januari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No. 0022474 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 20 Januari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 lembar Kwitansi bukti pembayaran JBST No. 0022878 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 13 Pebruari 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 lembar Kwitansi bukti pembayaran JBST No. 0022874 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 10 Maret 2009 a.n. konsumen Sumadianto, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034625 yang dikeluarkan oleh PLN distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun, Nomor Pelanggan : EM001106Z ;

- 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034273 yang dikeluarkan oleh PLN distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 18 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun, Nomor Pelanggan : EM514100545013 / EM ;
- 1 lembar Berita Acara yang ditanda tangani oleh Manajer Unit PLN UPJ Kediri Selatan No. 40.A / BA / UP-KDS / VII / 2009 yang menerangkan bahwa pembayaran JBS yang tertulis a.n. PT. Natrindo Telp Selular, Kwitansi No. 0034620 tanggal 2 Juni 2009 sejumlah Rp.1.865.760,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Shinta Candra Dewi, Kwitansi No. 0034653 tanggal 2 Juni 2009 sejumlah Rp.13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah), seharusnya adalah supplisi pembayaran JBST milik PT. Exelcomindo Pratama alamat Jalan Stasiun Kediri ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034623 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Langgeng, alamat Ds. Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z;
- 1 lembar Kwitansi pembayaran JBST Nomor Kwitansi : 0018141 a.n. PT. Langgeng, alamat Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z, tanggal 31 Maret 2008 ;
- 2 lembar Kwitansi pembayaran JBST Nomor Kwitansi : 0011402 a.n. PT. Langgeng, alamat Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z, tanggal 7 Oktober 2008 ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034620 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Natrindo Telp Seluler, alamat Jalan Mangga, Nomor Pelanggan : EM001185Z ;
- 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034621 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko Suharsono, atas nama konsumen PT. Natrindo Telp Seluler, alamat Jalan Blabak, Nomor Pelanggan : EM001105Z ;

- 2 lembar kertas arsip Kwitansi merah muda dan biru muda pembayaran JBST No. 0031739 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 22 Agustus 2008 atas nama konsumen Hikmad alamat Dsn Pule Selatan, Nomor Pelanggan EM00483Z ;
 - 1 lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No. 0034653 yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Kediri unit pelayanan jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Manajer PLN UPJ Kediri Selatan Djoko, atas nama konsumen Shinta Candra Dewi, alamat Jalan Raden Patah No. 1 RT. 3 RW. 2 Kode Pos 16147, Nomor Pelanggan : EM000161Z ;
 - 3 lembar Kwitansi pembayaran PT. Exelcomindo Pratama Jalan Stasiun No. 0000 Kediri, Nomor Kwitansi : 0033043 tanggal 7 Januari 2008, 0033043 tanggal 8 Januari 2009, 0022573 tanggal 11 Pebruari 2009 ;
 - 1 lembar rincian tagihan JBST PT Exelcomindo Pratama Jalan Stasiun No. 0000 Kediri tanggal 23 Pebruari 2009 ;
 - 1 lembar Kwitansi pembayaran Slamet Hariyono Jalan Mauni No. 86 A Pesantren Kediri, Nomor Kwitansi : 0025329 tanggal 4 Juli 2008 ;
 - 1 lembar Kwitansi pembayaran Slamet Hariyono Jalan Mauni No. 86 A Pesantren Kediri, tanggal 30 Juli 2008 ;
 - 1 lembar Kwitansi pembayaran JBST atas nama Hikmat Dsn. Pule Selatan No. 000 RT. 1 RW. 1 Pule, Nomor Kwitansi : 0022876 tanggal 27 Februari 2009 ;
 - 1 lembar Kwitansi atas nama Daniel Suprpto Jalan Letjen Haryono No. 18 Nomor Kwitansi : 0006244 tanggal 27 November 2008 ;
 - 1 lembar Kwitansi atas nama Shinta Candra Dewi alamat Jalan Raden Patah No. 1 RT. 3 RW. 2 Jagalan, Nomor Kwitansi : 0033051 tanggal 19 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA Kediri dengan No Rek : 00330891297 atas nama Ir. Suroto, MM ;
- tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah Buku tanda terima setoran PLN UPJ Kediri Selatan; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PLN (Persero) UPJ Kediri Selatan ;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam model SGH-I 55 w dengan Nomor

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: IMEI 359765 / 01 / 033661 / 3; dikembalikan kepada saksi Dimas Yogi ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.18 / PID.SUS / 2011 / PT. SBY tanggal 28 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 553 / Pid.Sus / 2010 / PN. Kdi, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07 / 2011 / 553 / Pid.Sus / 2010 / PN. Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 April 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 April 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa maka hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Korupsi dan dalam fungsi



preventif tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak membebaskan denda terhadap Terdakwa padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa telah terbukti dan mengakui perbuatannya tidak menyetorkan pembayaran dari konsumen JBST atas biaya EMIN dan SUPLISI ke Kas PT. PLN yang telah ditentukan maka melalui Bank yang telah ditetapkan maupun Kas PT. PLN area Kediri ;
- Bahwa pidana denda bukan merupakan pidana tambahan tetapi pidana denda merupakan ketentuan pidana pokok yang tidak terpisahkan dengan pidana badan, sedangkan Negara telah mengalami kerugian hingga Rp.106.317.960,- (seratus enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) di samping posisi Terdakwa yang strategis yakni sebagai Supervisor Pelayanan Pelanggan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan milik Negara khususnya PT. PLN ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang yang dinikmatinya karena perbuatan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya berakibat merugikan keuangan Negara serta merugikan para Pelanggan PLN ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu menerima pembayaran dengan membuat Kwitansi manual melalui transfer Rekening pribadi, seseorang memasukkan data para Pelanggan yang telah membayar di luar jam setor ;
- Bahwa judex facti kurang mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, sehingga Terdakwa harus dihukum ;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara Cq. PT. PLN (Persero) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Negara yang telah timbul akibat dari perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.18 / PID.SUS / 2011 / PT. SBY. tanggal 28 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.553 / Pid.Sus / 2010 / PN. Kdi. tanggal 12 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut ;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Februari 2011 No.18 / PID.SUS / 2011 / PT. SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2011 No. 553 / Pid.Sus / 2010 / PN. Kdi. ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SANTOSO, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar kertas berisi rekap hasil audit internal PT. PLN APJ Kediri Selatan terhadap konsumen-konsumen JBST berikut uang pembayaran pada PT. PLN APJ Kediri Selatan ;
 - 2 (dua) lembar kertas perincian transaksi tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 00330891297 atas nama Ir. SUROTO, MM, tanggal 6 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertulis Nomor : 0330891297 dan SUTORO, MM. Ir ;
 - 1 (satu) keping CD merk Titanium yang berisi rekaman pembicaraan antara Saudara AGUNG SANTOSO dengan Saudara DIMAS YOGI ;
 - 2 (dua) lembar print out SMS ;
 - 1 (satu) lembar Surat General Manager PT. PLN Distribusi Jawa Timur Nomor : 2194 / 160 / Dist-Jatim / 2008 perihal Petunjuk Penyetoran Uang Hasil Pembayaran Rekening Listrik tanggal 8 Agustus 2008 ;
 - 2 (dua) lembar kertas perincian transaksi gabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 00330891297 atas nama Ir. SUROTO, MM, tanggal 6 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Resi Transfer via ATM Banking Bank BCA tanggal 31 Desember 2008 ke Rekening No.: 0330891297 a.n Ir. SUROTO, MM ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Resi Transfer via Internet Banking Bank BCA tanggal 2 Februari 2009 pukul 12.13 Wib ke Rekening Nomor : 0330891297 a.n Ir. SUROTO, MM ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi biru bukti pembayaran JBST No.0034624 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jatim, APJ Kediri UPJ Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan DJOKO SUHARSONO, atas nama konsumen SUMARDIONO, alamat Ds. Wonorejo, Wates, Nomor Pelanggan EM001125Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No.0006250 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 5 November 2008 a.n Konsumen SUMADIONO, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No.0022475 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 12 Januari 2009 a.n konsumen SUMADIANTO, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru muda bukti pembayaran JBST No.0022474 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 20 Januari 2009 a.n konsumen SUMADIANTO, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran JBST No.0022878 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 13 Februari 2009 a.n konsumen SUMADIANTO, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran JBST No.0022874 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 10 Maret 2009 a.n konsumen SUMADIANTO, alamat Ds. Wates, Kabupaten Kediri, Nomor Pelanggan : EM001125Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No.0034625 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur APJ Kediri unit Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan DJOKO SUHARSONO, atas nama konsumen PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun, Nomor Pelanggan : EM001106Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No.0034273 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur APJ Kediri unit Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 18 Juni 2009 yang

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan DJOKO SUHARSONO, atas nama konsumen PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun, Nomor Pelanggan : EM514100545013 / EM ;

- 1 (satu) lembar Berita Acara yang ditandatangani oleh Manager Unit PLN UPJ Kediri Selatan No.40.A / BA / UP-KDS / VII / 2009 yang menerangkan bahwa Pembayaran JBS yang tertulis a.n PT. NATRINDO TELP SELULAR, Kwitansi No.0034620 tanggal 2 Juni 2009 sejumlah Rp.1.865.760,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan SHINTA CANDRA DEWI, Kwitansi No.0034653 tanggal 2 Juni 2009 sejumlah Rp.13.800,- (tiga belas ribu delapan ratus rupiah), seharusnya adalah Suplisi Pembayaran JBST milik PT. Exelcomindo Pratama, alamat Jalan Stasiun Kediri ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No.0034623 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur APJ Kediri unit Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan DJOKO SUHARSONO, atas nama konsumen PT. LANGGENG, alamat Ds. Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran JBST Nomor Kwitansi : 001841 a.n PT. LANGGENG, alamat Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z, tanggal 31 Maret 2008 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran JBST Nomor Kwitansi : 0011402 a.n PT. LANGGENG, alamat Blabak Kota, Nomor Pelanggan : EM000885Z, tanggal 7 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi biru bukti pembayaran JBST No.0034620 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur APJ Kediri UPJ Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manager PLN Kediri Selatan DJOKO SUHARSONO, atas nama konsumen PT. NATRINDO, Telp seluler, alamat Jalan Mangga, Nomor Pelanggan : EM001185Z ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi biru bukti pembayaran JBST No.0034621 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur APJ Kediri UPJ Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manager PLN Kediri Selatan DJOKO SUHARSONO, atas nama konsumen PT. NATRINDO, Telp seluler, alamat Jalan Blabak, Nomor Pelanggan : EM001105Z ;
- 2 (dua) lembar kertas arsip kwitansi merah muda & biru muda Pembayaran JBST No.0031739 yang dikeluarkan oleh PLN Kediri Pelayanan Jaringan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Selatan tanggal 22 Agustus 2008 atas nama Konsumen HIKMAD, alamat Dan Pule Selatan, Nomor Pelanggan : EM00483Z ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru bukti pembayaran JBST No.0034653 yang dikeluarkan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur APJ Kediri unit Pelayanan Jaringan Kediri Selatan tanggal 2 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Manager PLN UPJ Kediri Selatan DJOKO, atas nama konsumen SHINTA CANDRA DEWI, alamat Jalan Raden Patah No.1 RT.3, RW.2, Kode Pos 16147, Nomor Pelanggan : EM000161Z ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran PT. Exelcomindo Pratama, Jalan Stasiun Nomor : 0000 Kediri. Nomor Kwitansi : 0033043 tanggal 7 Januari 2008, 0033043 tanggal 8 Januari 2009, 0022573 tanggal 11 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar rincian tagihan JBST PT. Ecelcomindo Pratama, Jalan Stasiun No.0000 Kediri, tanggal 23 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran SLAMET HARIYONO, Jalan Mauni No.86 A Pesantren Kediri, Nomor Kwitansi : 0025329, tanggal 4 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran SLAMET HARIYONO, Jalan Mauni No.86 A Pesantren Kediri, tanggal 30 Juni 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran atas nama HIKMAT, Dsn Pule Selatan No.0000 RT.1 Pule, Nomor Kwitansi 0022876, tanggal 27 Februari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama DANIEL SUPRAPTO, Jalan Letjen Haryono No.18, Nomor Kwitansi 0006244, tanggal 27 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama SHINTA CANDRA DEWI, alamat Jalan Raden Patah No.1, RT.3, RW.2 Jagalan, Nomor Kwitansi 0033051, tanggal 19 Desember 2009 Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Kediri dengan No.Rekening : 00330891297 atas nama Ir. SUROTO, MM ;

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam model SGH-1 550w dengan Nomor IMEI 359765 / 01 / 033661 / 3 ;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 Juli 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

ttd,

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No.1186 K/Pid.Sus/2011